

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE**



Diajukan Oleh

NUR AIDA

2010211220163

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE**



Diajukan Oleh

NUR AIDA

2010211220163

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

**KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Oleh:
NUR AIDA
NIM. 2010211220163

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE**

Diajukan Oleh

NUR AIDA

NIM. 2010211220163

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.,
NIP. 197910022005011001**

Diketahui

Banjarmasin.....

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE

Diajukan Oleh

NUR AIDA

NIM. 2010211220163

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

593/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal

20 DEC 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI
KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR
DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE

Diajukan Oleh
NUR AIDA
NIM. 2010211220163

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 07 Desember 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1956/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 6 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aida
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220163
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Maret 2002
Program Kekhususan : PK Acara
Bagian Hukum : Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Nur Aida
NIM. 2010211220163

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2; 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94; 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat ku sayangi :

Orang tua tercinta

Terimakasih banyak saya ucapkan kepada ayah dan ibu saya **Mahrn (almarhum)** dan **Samsiah**, yang sangat berjasa dalam hidup saya hingga detik ini, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak kecil. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan. Doa dan ridhomu selalu saya harapkan. Semoga almarhum ayah dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di surganya, dan semoga ibu panjang umur dalam keberkahan, sehat selalu serta mendapat lindungannya.

Kakak-kakakku tersayang

Saya Ucapkan terimakasih kepada kakak-kakak saya tersayang **Nor Halidah, Serpiah**, dan **Samsul Anwar**, atas doa, dorongan, nasehat, serta motivasi dan semangatnya selama ini. Semoga kalian panjang umur, sehat, bahagia, mendapatkan keberkahan, serta selalu dalam lindungannya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak saya ucapkan kepada bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan, doa, motivasi, nasihat, serta dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Nur Aida, 20 November 2023. **KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam penegakan hukum terkait penyebaran berita bohong adalah peran Saksi Pelapor. Saksi Pelapor memiliki kedudukan penting dalam membantu proses penyelidikan dan penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan Undang-Undang ITE. Mereka dapat memberikan bukti, informasi, dan kesaksian yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak para pelaku penyebaran berita bohong. Mengingat pentingnya saksi dalam proses peradilan pidana bisa dilihat dari ketentuan pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 menempatkan keterangan saksi sebagai yang awal diatas keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP maka peranan saksi memang sangat penting. Namun mengenai kedudukan Saksi Pelapor belum diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Adanya kekosongan hukum yang dimuat dalam Pasal 43 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Elektronik”. Dalam Pasal tersebut tidak ada keterangan yang spesifik mengenai kewajiban seorang Saksi Pelapor dalam perkara tindak pidana ITE.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah keterangan Saksi Pelapor mutlak diperlukan dalam penyidikan tindak pidana ITE dan untuk mengetahui akibat ketidak hadiran Saksi Pelapor dalam persidangan tindak pidana ITE jika dikaitkan dengan permohonan peninjauan kembali.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Keterangan Saksi Pelapor mutlak diperlukan dalam penyidikan tindak pidana ITE, karena karakteristik tindak pidana ITE memerlukan alat bukti yang sumbernya dari korban. Saksi Pelapor dalam tindak pidana ITE merupakan individu yang menjadi saksi atau korban dari tindakan ilegal yang terjadi di dunia maya atau lingkungan digital, dan mereka memberikan keterangan atau informasi kepada penyidik atau penegak hukum mengenai tindakan ilegal tersebut. Penggunaan keterangan Saksi Pelapor dapat memperkuat bukti dan mempercepat proses penyidikan.

2. Persidangan perkara tindak pidana ITE tanpa kehadiran Saksi Pelapor dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali jika hakim tidak memanggil paksa Saksi Pelapor dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena hakim tidak melakukan pemanggilan secara paksa kepada Saksi Pelapor tapi justru melanjutkan persidangan hingga putusan pemidanaan, karena hakim memiliki wewenang memanggil saksi secara paksa berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.



Nur Aida, 20 November 2023. **KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Anang Shopfan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah keterangan Saksi Pelapor mutlak diperlukan dalam penyidikan tindak pidana ITE dan untuk mengetahui akibat ketidak hadiran Saksi Pelapor dalam persidangan tindak pidana ITE jika dikaitkan dengan permohonan peninjauan kembali. Penelitian ini merupakan penelitian kecaburan norma terkait dengan kedudukan Saksi Pelapor dalam tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan Undang-Undang ITE.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Keterangan Saksi Pelapor mutlak diperlukan dalam penyidikan tindak pidana ITE, karena karakteristik tindak pidana ITE memerlukan alat bukti yang sumbernya dari korban. Saksi Pelapor dalam tindak pidana ITE merupakan individu yang menjadi saksi atau korban dari tindakan ilegal yang terjadi di dunia maya atau lingkungan digital, dan mereka memberikan keterangan atau informasi kepada penyidik atau penegak hukum mengenai tindakan ilegal tersebut. Penggunaan keterangan Saksi Pelapor dapat memperkuat bukti dan mempercepat proses penyidikan. **Kedua**, Persidangan perkara tindak pidana ITE tanpa kehadiran Saksi Pelapor dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali jika hakim tidak memanggil paksa Saksi Pelapor dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena hakim tidak melakukan pemanggilan secara paksa kepada Saksi Pelapor tapi justru melanjutkan persidangan hingga putusan pemidanaan, karena hakim memiliki wewenang memanggil saksi secara paksa berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Kata Kunci (*keyword*): Saksi Pelapor, berita bohong, Undang-Undang ITE

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE”. Dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis sangat banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam lembaran ucapan terima kasih ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya serta memberikan kemudahan dalam segala hal;
2. orang tua penulis Bapak Mahran (alm) dan Ibu Samsiah yang terus mendukung dan mendoakan penulis, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk penulis dalam menimba ilmu;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof .Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat karena sudah menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada penulis;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga tepat pada waktunya;

6. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan arahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. yang terhormat lagi amat terpelajar **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, selaku dosen yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti;
8. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam membantu dan memberikan ilmu pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
9. seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
10. teman-teman yang juga sangat membantu, Fidia, Ristia, Midah, Caca, Belva, serta teman-teman di program kekhususan acara, dan juga teman-teman diluar kampus terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
11. kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Banjarmasin, Desember 2023

Nur Aida

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tindak Pidana ITE.....	18
B. Berita Bohong atau Hoaks.....	19
C. Jenis-Jenis Berita Bohong.....	22
D. Ciri-Ciri Berita Bohong.....	24
E. Saksi Pelapor.....	25
F. Undang-Undang ITE.....	26
G. Perlindungan Saksi Pelapor.....	27
H. Peran Penyidik.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	30
A. Keterangan Saksi Pelapor dalam tahap penyidikan tindak pidana ITE.....	30
B. Ketidakhadiran Saksi Pelapor dalam persidangan tindak pidana ITE jika dikaitkan dengan permohonan peninjauan kembali.....	42
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

